



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 06/SK/II-SA/OT/2019

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2019-2024**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa SA dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu segera dilakukan pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
- c. bahwa untuk pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 perlu ditetapkan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
- d. bahwa Rapat Pleno Senat Akademik ITB tanggal 11 Januari 2019 telah menyetujui Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
- e. bahwa untuk melaksanakan pemilihan tersebut, SA telah membentuk panitia *Adhoc* Pemilihan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024 melalui SK 05/SK/II-SA/OT/2019;
- f. bahwa sebagai tindak lanjut butir e perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik tentang Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- c. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 12/SK/K01-SA/2003 tentang Pernyataan Mengenai Kode Etik Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- d. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 03/SK/K01-SA/2008 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
- e. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/II-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
- f. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 002/SK/II-MWA/OT/2019 tentang Pengangkatan Prof. Tommy Firman, Ph.D. sebagai Pejabat Sementara

- Ketua Senat Akademik dan Wawan Dhewanto, Ph.D. sebagai Pejabat Sementara Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- g. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No.10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA:** Memberlakukan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA:** Dengan berlakunya Keputusan ini maka peraturan terdahulu tentang pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Februari 2019
Plt Ketua,



Prof. Ir. Tommy Firman, MSc., Ph.D.
NIP. 195004021977011001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik
Nomor : 06/SK/I1-SA/OT/2019
Tanggal : 1 Februari 2019

PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2019-2024

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013, Institut Teknologi Bandung merupakan institusi riset. Dengan status tersebut maka ITB akan selalu mengedepankan kepeloporan kegiatan riset, publikasi, dan penciptaan karya teknologi, dan seni. ITB masih menjadi tolak ukur pengembangan perguruan tinggi di tanah air, dan ITB harus selalu mempertahankan posisi tersebut untuk mengangkat mutu perguruan tinggi secara nasional.

Kepeloporan ITB dalam bidang riset maupun pengajaran tidak dapat dilepaskan dari reputasi para pimpinan semua organ ITB. Pimpinan organ ITB dengan reputasi sangat baik akan menempatkan ITB pada posisi yang disegani dalam tingkat nasional maupun internasional. Karena Senat Akademik merupakan salah satu organ ITB dan merupakan organ normatif tertinggi, maka reputasi pimpinan Senat Akademik dalam Tridarma Perguruan Tinggi secara paripurna akan memengaruhi keterpandangan ITB di tingkat nasional maupun internasional.

Pedoman ini disusun untuk melaksanakan Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Periode 2019-2024. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah memberikan landasan hukum yang legal pada proses pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) menampilkan calon-calon yang memenuhi syarat dan serius untuk menjadi Pimpinan Senat Akademik ITB, sehingga proses pemilihan menghasilkan Pimpinan Senat Akademik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan;
- 2) melaksanakan proses pemilihan yang berlangsung *fair* serta berjalan lancar dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan pedoman dan proses pemilihan yang telah ditetapkan.

II. Persyaratan Administratif dan Kriteria Calon Ketua Senat Akademik

Calon Ketua Senat Akademik harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- 1) anggota Senat Akademik yang bukan anggota *ex-officio*;
- 2) tidak memasuki masa pensiun sebelum tanggal 31 Januari 2024;
- 3) mengikuti semua mekanisme, prosedur, dan jadwal pemilihan Ketua Senat Akademik yang telah ditetapkan;
- 4) menyatakan secara tertulis kesediaan untuk:
 - a. dipilih menjadi Ketua Senat Akademik;
 - b. memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat sebagai Ketua Senat Akademik;
 - c. tidak merangkap jabatan di luar dan di dalam ITB yang dapat mengganggu tugasnya sebagai Ketua Senat Akademik.

Anggota Senat Akademik yang memenuhi persyaratan administratif butir 1 dan 2 dan dapat dipilih sebagai Ketua Senat Akademik Periode 2019-2024 namanya tercantum dalam Lampiran 1.

Empat dimensi kriteria di bawah ini dipergunakan untuk penilaian evaluatif (*evaluative judgement*) tentang kelayakan calon sebagai Ketua Senat Akademik.

1. Dimensi Kepemimpinan

Dimensi kepemimpinan meliputi antara lain:

- a. visi tentang kepeloporan yang harus diperankan Institut Teknologi Bandung;
- b. kearifan dan wawasan yang tercermin dari kecenderungan untuk memandang sesuatu dalam konteks yang lebih luas dan memerhatikan hubungan pengaruh timbal-balik yang ada dalam menyimpulkan sesuatu hal;
- c. wibawa intelektual yang tercermin dari penghargaan dan minat orang pada pendapat dan karyanya;
- d. keberanian mengambil keputusan secara logis dan sistematis;
- e. cepat tanggap terhadap masalah-masalah akademik di dalam dan di luar kampus dan memiliki inisiatif untuk memelopori dan memandu penyelesaian masalah tersebut.

2. Dimensi Kemampuan Manajerial

Dimensi kemampuan manajerial meliputi antara lain:

- a. kemampuan dalam lingkup tanggung jawab Senat Akademik untuk membangun kerangka rasional baik pada tingkat kebijaksanaan maupun strategis untuk tindakan kreatif di bidang akademik;
- b. pemahaman tentang konsep dasar organisasi dan manajemen yang diperlukan untuk menyelenggarakan secara baik fungsi ITB sebagai lembaga perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan implikasinya pada perumusan kebijakan dan strategi akademik.

3. Dimensi Keskolaran

Dimensi keskolaran meliputi antara lain:

- a. memiliki rekam jejak pengamalan Tridarma Perguruan Tinggi secara baik;
- b. memiliki rekam jejak yang baik atas pelaksanaan fungsi jabatan akademik yang diemban;
- c. kepakarannya dikenal paling sedikit di tingkat nasional.

4. Dimensi Normatif

Dimensi normatif meliputi antara lain:

- a. tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Institut Teknologi Bandung, Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung, dan Kode Etik Anggota Senat Institut Teknologi Bandung;
- b. tidak pernah terlibat dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran norma-norma akademik yang berlaku secara universal.

III. Prosedur dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Ketua Senat Akademik

Prosedur pemilihan Ketua Senat Akademik dilaksanakan menurut tahapan dan jadwal sebagai berikut.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan pemilihan Ketua Senat Akademik meliputi:

- a. pembentukan Panitia *Adhoc* oleh Plt. Ketua Senat Akademik ITB pada tanggal 11 Januari 2019;
- b. penyusunan Draft Pedoman Pemilihan Ketua Senat Akademik oleh Panitia *Adhoc* pada tanggal 11 Januari dan 18 Januari 2019;
- c. penyempurnaan dan pengesahan Keputusan Senat tentang Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik Periode 2019-2024 dalam rapat pleno Senat Akademik pada tanggal 1 Februari 2019.

Tahap Pemilihan

Tahap pemilihan Ketua Senat Akademik meliputi:

- a. penyusunan daftar anggota Senat Akademik yang dapat dipilih sebagai Ketua Senat Akademik;
- b. penetapan daftar calon Ketua Senat Akademik pada Sidang Pleno SA pada tanggal 1 Februari 2019;
- c. pemilihan Ketua Senat Akademik melalui pemungutan suara secara tertutup pada Sidang Pleno Senat Akademik tanggal 15 Februari 2019.

Putaran Pertama

Putaran pertama pemilihan Ketua Senat Akademik meliputi:

- a. berdasarkan Daftar Calon Ketua, tiap anggota Senat Akademik yang bukan *ex-officio* memilih 3 nama yang berbeda sebagai calon ketua. Calon Ketua yang tidak hadir dalam Sidang Senat Akademik tetap berhak untuk dipilih;
- b. nama-nama terpilih dalam urutan 5 besar (*nominee*) ditentukan atas dasar perolehan jumlah suara terbanyak;
- c. bila terdapat *nominee* yang tidak bersedia, maka nama dari urutan berikutnya yang menyatakan kesediaan naik menjadi *nominee*;
- d. apabila ada dua *nominee* atau lebih memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan lanjutan untuk para *nominee* tersebut. Jika pada pemilihan lanjutan dua *nominee* atau lebih masih memperoleh jumlah suara yang sama, para *nominee* tersebut berhak melaju ke putaran kedua.
- e. Para *nominee* yang terpilih wajib menyatakan secara tertulis kesediaan untuk dipilih menjadi Ketua Senat Akademik

Putaran Kedua:

Putaran kedua pemilihan Ketua Senat Akademik meliputi:

- a. *nominee* 5 besar ketua senat akademik memperkenalkan diri dalam waktu maksimal 7 menit
- b. berdasarkan daftar urutan 5 besar yang telah menyatakan kesediaannya, tiap Anggota Senat Akademik yang bukan *ex-officio* memilih satu nama yang diusulkan sebagai Ketua Senat Akademik;
- c. nama Ketua Senat Akademik terpilih ditentukan atas dasar jumlah suara terbanyak;
- d. apabila ada dua *nominee* atau lebih memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan lanjutan untuk para *nominee* tersebut, sampai diperoleh keputusan yang pasti;
- e. penetapan Ketua Senat Akademik Periode 2019-2024 oleh Sidang Pleno Senat Akademik pada tanggal 15 Februari 2019.

IV. Prosedur Pemilihan Sekretaris Senat Akademik

Semua anggota Senat Akademik yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 berhak untuk dipilih sebagai Sekretaris Senat Akademik.

Proses pemilihan Sekretaris Senat Akademik sebagai berikut:

1. Ketua Senat Akademik terpilih mengajukan 1 calon Sekretaris Senat Akademik kepada Sidang Pleno Senat untuk mendapatkan persetujuan;
2. Jika Sidang Pleno Senat Akademik menolak calon Sekretaris Senat Akademik tersebut maka Ketua SA terpilih mengajukan nama lain hingga diperoleh keputusan yang pasti.
3. Pemilihan dan penetapan Sekretaris Senat Akademik dilakukan pada hari yang sama setelah Ketua Senat Akademik terpilih.

V. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan meliputi:

- a. penyampaian hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Periode 2019-2024 kepada Majelis Wali Amanat paling lambat tanggal 1 Maret 2019;
- b. penerbitan Surat Keputusan MWA tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Periode 2019-2024 Institut Teknologi Bandung diharapkan paling lambat 8 Maret 2019

VI. Masa Tugas Pimpinan Senat Akademik ITB

Masa tugas Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB terpilih dihitung sejak terbitnya Surat Keputusan MWA sampai dengan tanggal 10 Januari 2024, atau sampai dengan terbitnya peraturan perundangan baru yang berlaku.

Plt Ketua,



Prof. Ir. Tommy Firman, MSc., Ph.D.
NIP. 195004021977011001

Lampiran 1. Anggota SA ITB Yang Dapat Dipilih Sebagai Pimpinan SA ITB Periode 2019-2024

Catatan: Batas tanggal lahir anggota senat yang *eligible* untuk dipilih: **31 Januari 1953** (untuk jabatan fungsional Guru Besar) dan **31 Januari 1958** (untuk jabatan fungsional non Guru Besar)

| NO. | NAMA | FAKULTAS / SEKOLAH | NIP |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Dr. Anggraini Barlian, M.Sc. | SITH | 196304131988112001 |
| 2 | Dr. Ardiyan Harimawan, ST,M.Eng. | FTI | 197912032009121001 |
| 3 | Dr. Dhani Herdiwijaya, M.Sc. | FMIPA | 196302261990011001 |
| 4 | Dr. Kahfiati Kahdar, MA | FSRD | 197511202006042001 |
| 5 | Dr. Siti Nurul Khotimah, M.Sc. | FMIPA | 196209221986032004 |
| 6 | Dr. Suprijanto, ST,MT | FTI | 197009021997021006 |
| 7 | Dr. Tri Sulistyningtyas, SS,M.Hum. | FSRD | 197002121999032001 |
| 8 | Dr. Widyawardana Adiprawita, ST.,MT. | STEI | 197409272009121001 |
| 9 | Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn. | FSRD | 196301291988111001 |
| 10 | Dr. Agus Dana Permana | SITH | 195808221986011001 |
| 11 | Dr.Eng. Alamta Singarimbun, M.Si. | FMIPA | 196002211990011001 |
| 12 | Dr.Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc. | SAPPK | 196111021988021001 |
| 13 | Dr.Ir. Eka Djunarsjah, MT | FITB | 196707271994031006 |
| 14 | Emenda Sembiring, ST.,MT.,M.Eng.SC.,Ph.D. | FTSL | 197407051999032002 |
| 15 | Fenny Martha Dwivany, S.Si.,M.Si.,Ph.D. | SITH | 197204181999032004 |
| 16 | Ir. Rildova, MT.,Ph.D. | FTSL | 197004011997021001 |
| 17 | Prof. I Ketut Adnyana, M.Si.,Ph.D | SF | 196805151994031004 |
| 18 | Prof. Trio Adiono, ST.,MT.,Ph.D. | STEI | 197008241997021001 |
| 19 | Prof. Yana Maolana Syah, MS,Ph.D. | FMIPA | 196208091992031003 |
| 20 | Prof.Dr. M. Salman A.N., S.Si.,M.Si. | FMIPA | 196809161994021001 |
| 21 | Prof.Dr. Muhammad Bachri Amran | FMIPA | 195804251987031003 |
| 22 | Prof.Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS,DEA | SITH | 195703261983032001 |
| 23 | Prof.Dr.Ing.Ir. Benhard Sitohang | STEI | 195407161980111001 |
| 24 | Prof.Dr.Ing.Ir. Danu Ariono | FTI | 195401071979111001 |
| 25 | Prof.Dr.Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. | FTI | 195609141986011001 |
| 26 | Prof.Dr.Ir. Adit Kurniawan, M.Eng. | STEI | 196111251990011001 |
| 27 | Prof.Dr.Ir. Budi Sulistianto, MT | FTTM | 196406161990011001 |
| 28 | Prof.Dr.Ir. Carmadi Machbub | STEI | 195401181981031003 |
| 29 | Prof.Dr.Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA | FITB | 195707121984031001 |
| 30 | Prof.Dr.Ir. Eddy Ariyono Subroto | FITB | 195406161981021001 |
| 31 | Prof.Dr.Ir. Herlien Dwiarti Soemari | FTSL | 195705081982032003 |
| 32 | Prof.Dr.Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, M.Eng. | SBM | 195405051979031009 |
| 33 | Prof.Dr.Ir. Suwarno, MT | STEI | 196511101990011001 |
| 34 | Prof.Drs. Triyanta, MS,Ph.D. | FMIPA | 196201011987031004 |
| 35 | Prof.Ir. Andi Isra Mahyuddin, Ph.D. | FTMD | 195902051985031002 |
| 36 | Prof.Ir. Haryo Winarso, M.Eng.,Ph.D. | SAPPK | 195904141992031002 |
| 37 | Prof.Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE,Ph.D. | FTI | 195602071980101001 |
| 38 | Prof.Ir. Muhammad Syahril Badri Kusuma, Ph.D. | FTSL | 195804221986011002 |
| 39 | Prof.Ir. Tubagus Ahmad Fauzi Soelaiman, MSME,Ph.D. | FTMD | 196012091985031002 |
| 40 | Prof.Rudy Hermawan Karsaman, M.Ms.,Ph.D. | FTSL | 196003011986011002 |
| 41 | Reza Ashari Nasution, Ph.D. | SBM | 197603022008011010 |
| 42 | Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D. | FMIPA | 196108061987032001 |
| 43 | Wawan Dhewanto, ST,M.Sc.,Ph.D. | SBM | 197610192010121001 |